



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Yakub Dj. Kaning;**
Tempat Lahir : Milok;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/ 17 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tiga Pulau, Kec. Walea Kepulauan,
Kabupaten Tojo Una Una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan 28 Mei 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
7. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa dalam peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. EKA VIGRIO TANGGO dan Rekan dari Kantor Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PHBR) yang beralamat di Jalan Tanjung

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Tada No. 21 Palu Sulawesi tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 17 September 2021 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapny adalah sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia YAKUB DJ. KANING selaku Kepala Desa Tiga Pulau Kec. Walea Kepulauan Kab. Tojo Una-una periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor : 188.45/95/BPM-PD tanggal 31 Januari 2011, pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Desa Tiga Pulau Kec. Walea Kepulauan Kab. Tojo Una-una atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum yaitu dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una tahun anggaran 2015 dan 2016 bertentangan dengan huruf D.2 lampiran Peraturan Kepala lembaga kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah di desa "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan", pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”, pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember”, pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”, pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Tojo Una-una Nomor 16 tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa di kabupaten Tojo Una-Una “Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa”, ayat (3) “jumlah uang dalam kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sebesar Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah)”, pasal 38 ayat (3) Peraturan Bupati Tojo Una-una Nomor 16 tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa di kabupaten Tojo Una-Una “Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDes yaitu keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan”, pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”, pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Tojo Una-una Nomor 16 tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa di kabupaten Tojo Una-Una “Para phak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”,

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu melakukan pembelanjaan atas pengadaan barang FIKTIF, pembayaran kegiatan FIKTIF, penerimaan pungutan pajak yang belum disetor dan penggunaan dana SILPA Desa Tiga Pulau tahun 2015 dan 2016, “ yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebesar Rp. 457.192.222,00 (empat ratus lima puluh tujuh seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Penyalahgunaan APBDes Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran (TA) 2015 dan 2016 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 708/05/RHS/ITDA/2020 tanggal 22 Juli 2020, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa pada tahun 2015 dan 2016, Desa Tiga Pulau Kec. Walea Kepulauan Kab. Tojo Una-una memperoleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015 sebesar Rp. 682.500.224,34 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh dua empat ribu tiga puluh empat sen rupiah) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016 sebesar Rp. 1.077.372.670,14 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu empat belas sen rupiah);

-Bahwa dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tiga Pulau Kec. Walea Kepulauan Kab. Tojo Una-una tahun 2015 dan tahun 2016 berasal dari pendapatan transfer dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

Tahun 2015

1. Dana Desa (DDS)	Rp.
274.448.000,00	
2. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 403.544.000,00
3. Bagi hasil pajak dan Retribusi	Rp.
4.508.224,34	

Jumlah Rp. 682.500.224,34

Tahun 2016

1. Dana Desa (DDS)	Rp.
615.903.000,00	
2. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 436.338.073,00
3. Bagi hasil pajak dan Retribusi	Rp.
25.131.597,14	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 1.077.372.670,14

-Bahwa Terdakwa YAKUB DJ. KANING selaku Kepala Desa Tiga Pulau Kec. Walea Kepulauan Kab. Tojo Una-una periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor : 188.45/95/BPM-PD, telah mengangkat Saksi MUHLIS sebagai bendahara tahun 2015 dan Saksi RUHYANA KANING sebagai bendahara tahun 2016 untuk kemudian melakukan pencairan untuk masing-masing tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015

1. Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 274.448.000
Tahap I Rp. 109.685.000
Tahap II Rp. 109.973.400
Jumlah Rp. 219.558.400
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 408.052.224,34 (termasuk dana bagi hasil dan redistribusi sebesar Rp. 4.508.224,34)
Tahap I Rp. 162.908.099
Tahap II -
Jumlah Rp. 162.908.099

Tahun 2016

1. Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 615.903.000
Tahap I Rp. 369.541.800
Tahap II Rp. 246.361.200
Jumlah Rp. 615.903.000
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 461.469.670,14 (termasuk dana bagi hasil dan redistribusi sebesar Rp. 25.131.597,14)
Tahap I Rp. 218.169.036
Tahap II Rp. 218.169.000
Jumlah Rp. 436.338.073

-Bahwa dalam pelaksanaannya, setiap pencairan anggaran Terdakwa YAKUB DJ. KANING menerima dan menyimpan sendiri seluruh uang kas desa dan secara langsung melakukan kegiatan-kegiatan di desa antara lain melakukan pembelanjaan atas pengadaan barang FIKTIF, pelaksanaan dan pembayaran kegiatan FIKTIF dan penerimaan pungutan pajak yang belum disetor serta penggunaan dana SILPA Desa Tiga Pulau tahun anggaran 2015 dan 2016 dimana bendahara hanya difungsikan untuk melakukan penandatanganan slip penarikan untuk kemudian Terdakwa melakukan pencairan di Bank;

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya, di tahun anggaran 2015 Terdakwa YAKUB DJ. KANING telah melakukan beberapa kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa antara lain Kegiatan pembelanjaan dan pengadaan barang fiktif sebesar Rp. 4.715.000 dari nilai kegiatan pengadaan sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahap/ waktu pengadaan	Uraian	Realisasi	Jumlah	Potongan pajak
1	Tahap I Tahun 2015	Pengadaan buku keagamaan	-	300.000	
		Pengadaan ATK BPD	-	500.000	
		Pengadaan pakaian Dinas BPD	-	2.250.000	292.500
		Pengadaan pakaian Dinas Aparat Desa	-	2.250.000	292.500
		Jumlah		5.300.000	585.000
		Sisa			4.715.000

Selain itu Terdakwa YAKUB DJ. KANING telah mempertanggungjawabkan dalam LPJ tahun anggaran 2015 terkait kegiatan perjalanan dinas Saksi MUHLIS selaku bendahara 2015 meski nyatanya kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan/ fiktif sebesar Rp. 2.020.000 berupa :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Pelaku perjalanan
1	12 s/d 14 Januari 2015	Dalam rangka pengurusan kartu keluarga dan akte kelahiran masyarakat pada Dinas Dukcapil Kab.Tojo Una-una	1.010.000	MUHLIS
2	12 s/d 14 Januari 2015	Dalam rangka konsultasi pada BPKAD Kab.TojoUna-una tentang perhitungan pajak	1.010.000	MUHLIS
		J u m l a h	2.020.000	

- Bahwa kemudian Terdakwa YAKUB DJ. KANING melakukan pembelanjaan sendiri 26 unit mesin katinting dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 01/BAST/Ds-TP/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 menyatakan dalam berita acara menerima 26 unit mesin katinting GK 160 (5,5 PK) dengan harga Rp. 4.500.000/unit senilai Rp. 117.000.000 dari 30 unit mesin katinting GK 160 (5,5 PK) senilai Rp. 135.000.000 yang dianggarkan dalam APBDes dimana terdapat kekurangan sebanyak 4 unit dengan harga Rp. 16.118.181 (setelah dikurangi pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 1.881.819);
- Bahwa masih dalam tahun 2015, pada pelaksanaan pekerjaan fisik berupa pekerjaan jalan rabat beton dan pekerjaan jembatan penyebrangan/jembatan penghubung di Dusun II Desa Tiga Pulau, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kelebihan pembayaran dengan jumlah total sebesar Rp. 24.293.305 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelebihan pembayaran pekerjaan jalan rabat beton sebesar Rp. 22.378.305 (dikurangi PPN dan PPh sebesar Rp. 2.612.695) yaitu :

No	Uraian	Volume		Satuan	Harga Satuan (Rp)	Hasil Pemeriksaan		Jumlah Harga Selisih $h=(e*g)$
		APBDes	Belanja			Realisasi	Selisih	
a	b	C		D	E	f	$g=(c-f)$	
1	Semen	154,00	154,00	Zak	119.000,00	75,00	79,00	9.401.000,00
2	Pasir beton	18,00	18,00	m ³	140.000,00	9,00	9,00	1.260.000,00
3	Sirtu/urugan	60,00	60,00	m ³	160.000,00	12,00	48,00	7.680.000,00
4	Kerikil	31,00	31,00	m ³	160.000,00	13,00	18,00	2.880.000,00
5	Tanah urug	29,00	29,00	m ³	130.000,00	-	29,00	3.770.000,00
Jumlah selisih								24.991.000,00

- Kelebihan pembayaran konstruksi jembatan penyebrangan Dusun II yakni dalam pengadaan material lokal berupa batu pondasi sebanyak 6 m³ @ Rp.230.000 sejumlah Rp. 960.000 dari jumlah pengadaan batu pondasi dalam APBDes sebanyak 13 m³ @ Rp. 230.000 sejumlah Rp. 2.875.000 sehingga terdapat selisih harga pembayaran sebanyak 5 m³ @ Rp. 1.915.000;

- Selain itu terdapat kemahalan pada pembangunan jembatan penyebrangan, pekerjaan rabat beton lapangan (depan SDN) dan pekerjaan rabat beton (pelabuhan) senilai Rp. 11.180.000 dengan rincian sebagai berikut :

Kemahalan pada pembangunan jembatan penyebrangan sebesar Rp. 1.270.000 yaitu :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Hasil pemeriksaan		Jumlah Harga Selisih $h=(e*g)$
					Harga wajar (Rp)	Haga selisih (Rp)	
a	B	C	D	E	f	$g=(c-f)$	
1	Pasir Beton	7	m ³	230.000	140.000	90.000	630.000
2	Sirtu/Urugan	1	m ³	240.000	160.000	80.000	80.000
3	Kerikil	2	m ³	230.000	160.000	70.000	140.000
4	Batu Gunung	6	m ³	230.000	160.000	70.000	420.000
JUMLAH							1.270.000

- Kemahalan pada pekerjaan rabat beton lapangan (depan SDN) sebesar Rp. 7.200.000 yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Hasil Pemeriksaan		Jumlah Harga Selisih
					Harga Wajar (Rp)	Harga Selisih (Rp)	$h=(e*g)$
a	B	C	D	E	f	$g=(c-f)$	
1	Pasir Beton	13	m ³	230.000	140.000	90.000	1.170.000
2	Sirtu/Urugan	57	m ³	240.000	160.000	80.000	4.560.000
3	Kerikil	21	m ³	230.000	160.000	70.000	1.470.000
JUMLAH							7.200.000

- Kemahalan pada pekerjaan rabat beton (pelabuhan) sebesar Rp. 2.710.000 yaitu:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Hasil Pemeriksaan		Jumlah Harga Selisih
					Harga Wajar (Rp)	Harga Selisih (Rp)	$h=(e*g)$
a	B	C	D	E	F	$g=(c-f)$	
1	Pasir Beton	12	m ³	230.000	140.000	90.000	1.080.000
2	Sirtu/Urugan	9	m ³	240.000	160.000	80.000	720.000
3	Kerikil	13	m ³	230.000	160.000	70.000	910.000
JUMLAH							2.710.000

- Bahwa pada tahun anggaran 2016, Terdakwa YAKUB DJ. KANING dalam pelaksanaannya telah melakukan pembayaran fiktif terkait honor Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan tahun 2016 sebesar Rp. 31.700.000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) antara lain :

No	Uraian	Jumlah
1.	Honor Linmas	5.400.000
2.	Honor Kader Posyandu	2.000.000
3.	Honor BPD	10.400.000
4.	Honor Tutor MDA	2.400.000
5.	Honor Pengurus RT	1.400.000
6.	Honor Pengurus LPM	7.700.000
7.	Honor Perangkat Desa	2.400.000

- Selain itu pembayaran fiktif dilakukan Terdakwa YAKUB DJ. KANING dilakukan kepada petugas pajak atas nama SAHID RIYADI sebesar Rp. 16.597.137 dalam kegiatan antara lain :

- Pengadaan seragam petugas pajak sebesar Rp. 450.000
- Pengadaan tas petugas pajak sebesar Rp. 377.137
- Pengadaan BBM Petugas pajak sebesar Rp. 480.000
- Perjalanan dinas petugas pajak sebesar Rp. 15.290.000
- Bahwa kemudian masih dalam tahun 2016, terdapat pembelanjaan dan pengadaan fiktif sebesar Rp. 80.390.819 berupa pengadaan dinamo senilai Rp. 66.136.364, pengadaan printer senilai Rp. 2.654.455, upah kerja



pengadaan tiang senilai Rp. 700.000, pengadaan bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp. 10.000.000 dan pengadaan akta notaris Bumdes senilai Rp. 900.000.-

Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan (SPP) Nomor : 0015/BPPK/03.06/2016 tanggal 11 Juli 2016 dan kwitansi pengeluaran Nomor : 00018/KWT/03.06/2016 tanggal 07 Juli 2016, Terdakwa telah melakukan pencairan anggaran pengadaan mesin katinting GK 160 (5,5 PK) sebanyak 90 unit dengan harga Rp. 4.900.000/unit dan nilai total sebesar Rp. 441.000.000 namun oleh Terdakwa YAKUB DJ. KANING hanya mengadakan mesin katinting GK 160 (5,5 PK) sebanyak 86 unit senilai Rp. 421.000.000 sehingga terdapat selisih/kekurangan mesin katinting GK 160 (5,5 PK) sebanyak 4 unit dengan nilai total sebesar Rp. 17.550.909 (setelah dikurangi pajak PPN/PPH sebesar Rp. 2.049.091). Lebih lanjut dari anggaran 90 unit mesin katinting GK 160 (5,5 PK) senilai Rp. 441.000.000 dengan harga Rp. 4.500.000 per unit, oleh Terdakwa telah dipertanggungjawabkan seluruhnya dalam LPJ namun tidak sesuai jumlah dengan harga pembelanjaan di toko dimana harga mesin katinting yang lengkap aksesoris hanyalah seharga Rp. 3.500.000 dan untuk mesin tanpa aksesoris/tanpa As mesin seharga Rp. 2.500.000 dan Terdakwa dalam pelaksanaannya hanya melakukan pembelian mesin katinting sebanyak 86 unit masing-masing mesin katinting (lengkap aksesoris) sebanyak 39 unit dan mesin katinting (tanpa aksesoris) sebanyak 47 unit sehingga menimbulkan kemahalan harga sebesar Rp. 149.899.092 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mesin katinting lengkap aksesoris
- | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|----|------|
| - Harga / unit sesuai LPJ | Rp.4.900.000 | x | 39 | unit |
| Rp.191.100.000,00 | | | | |
| - Harga/unit hasil survey | Rp.3.500.000 | x | 39 | unit |
| Rp.136.500.000,00 – | | | | |
| - Selisih harga | Rp. 54.600.000,00 | | | |
| - Pajak Pertambahan Nilai (PPN *) | Rp. 4.963.636,00 | | | |
| - Pajak Penghasilan (PPH *) | Rp. 744.545,00 | | | |
| = | | | | |
| Nilai Kerugian | Rp 48.891.819,00 | | | |
- b. Mesin katinting tidak lengkap aksesoris
- | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|----|------|
| - Harga / unit sesuai LPJ | Rp.4.900.000 | x | 47 | unit |
| Rp.230.300.000,00 | | | | |



- Harga / unit hasil survey Rp.2.500.000 x 47 unit :
Rp.117.500.000,00 -
- Selisih harga Rp.112.800.000,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *) Rp. 10.254.545,00
- Pajak Penghasilan (PPH) *) Rp. 1.538.182,00 –
- Nilai Kerugian Rp 101.007.273,00

- Bahwa kemudian Terdakwa telah pula mempertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban keuangan tahun 2016 kegiatan berupa :

1. Perjalanan dinas dalam daerah an. nama Frans Kiriman (ketua BPD Desa Tiga Pulau) sebesar Rp. 4.300.000 yaitu dalam rangka pengurusan konsultasi pada BPM-PD sebesar Rp. 2.000.000, evaluasi APBDes tahun 2017 sebesar Rp. 2.000.000 dan konsultasi ke kecamatan sebesar Rp. 300.000.-

2. Perjalanan dinas an. YAKUB DJ. KANING (kepala desa tiga pulau) sebesar Rp. 8.600.000 yaitu dalam rangka koordinasi, konsultasi pada Dukcapil sebesar Rp. 2.000.000, koordinasi konsultasi pada Dinsos tanggal 11 s/d 13 sebesar Rp. 2.000.000, seleksi perangkat desa sebesar Rp. 2.000.000, pengurusan LPJ APBdes tahap II sebesar Rp. 2.000.000, dan pengurusan ke kecamatan selama satu tahun sebesar Rp. 600.000.-

3. Perjalanan dinas a.n. RUHYANA KANING (bendahara desa tiga pulau) sebesar Rp. 4.000.000 yaitu dalam rangka pencairan APBDes tahap II sebesar Rp. 2.000.000, koordinasi, konsultasi pada BPKAD sebesar Rp. 2.000.000.-

- Bahwa selanjutnya Terdakwa YAKUB DJ.KANING telah pula melakukan pungutan pajak PPN/PPH dan pajak daerah sebesar Rp. 47.375.779 yang tidak disetorkan ke kas kas negara yaitu :

No	Uraian	Nilai	PPN	PPH.21	PPH.22	Pajak Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	Biaya honor Tim Penyusun RKPDes	1.300.000		78.000		
2	Pengadaan kayu tiang kantor desa 20 batang	3.000.000			81.818	
3	Pengadaan bendera katinting Honda 200 buah	20.000.000	1.818.182		545.455	
4	Pengadaan mesin katinting GK 160 (5,5 PK)	205.8000.000			5.612.727	
5	Pengadaan mesin katinting GK 160 (5,5 PK), selisih (Rp. 18.709.091 – Rp. 18.263.636)	1.855.000	168.636			
6	Pengadaan materi 6000 200 Lbr dan	1.700.000	154.545			



	Materai 3000 50 Lbr					
7	Biaya Fotocopy/Pengadaan Dokumen	1.900.000	172.727			
8	Biaya Makan Minum Rapat Desa	2.560.000			76.800	256.000
10	Biaya Fotocopy Dokumen Desa	1.700.000	154.545			
11	Biaya Makan Minum Harian Pegawai	4.928.000			147.840	492.800
12	Biaya Makan Minum Tamu	3.925.000			117.750	392.500
13	Biaya Pengadaan Dinamo Mesin PLN Desa	75.000.000	6.818.182		2.045.454	
14	Pengadaan Mesin Katinting Honda GX 160 (5,5 PK)	235.200.000	21.381.818		6.414.545	
JUMLAH			31.114.090	78.000	15.042.389	1.141.300
TOTAL				47.375.779		

- Bahwa pertanggal 31 Desember 2016 terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) Ds. Tiga Pulau Kec. Walea kepulauan yang tidak jelas penggunaan dan pertanggungjawabannya sebesar Rp. 38.452.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penarikan APBDes Rp. 1.077.122.000
2. Pengeluaran Rp. 1.038.670.000
3. Saldo Rp. 38.452.000

- Bahwa Terdakwa YAKUB DJ. KANING selaku kepala desa Tiga Pulau telah melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa termasuk pembelanjaan barang atau pembelanjaan bahan pekerjaan fisik dan mengambil alih tugas bendahara selaku juru bayar dan menyimpan serta mencatat keuangan untuk selanjutnya oleh Terdakwa menyiapkan nota dan kwitansi serta membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ) dimana bendahara hanya dilibatkan pada saat pencairan dana.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa " Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ".
2. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa "Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahaan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa".



3. Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa "Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
4. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa "Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember".
5. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa "semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa".
6. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Tojo Una-una Nomor 16 tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa di kabupaten Tojo Una-Una "Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa", ayat (3) "jumlah uang dalam kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sebesar Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah)".
7. Pasal 38 ayat (3) Peraturan Bupati Tojo Una-una Nomor 16 tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa di kabupaten Tojo Una-Una "Penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDes yaitu keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan".
8. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa "Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima".
9. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Tojo Una-una Nomor 16 tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa di kabupaten Tojo Una-Una "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan".



10. Huruf D.2 lampiran Peraturan Kepala lembaga kebijakan Pangadaan barang/jasa Pemerintah di desa " para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa, Saksi YAKUB DJ. KANING dan telah mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 457.192.222,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana hasil Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Penyalahgunaan APBDes Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 Nomor : 708/05/RHS/ITDA/2020 Tanggal 22 Juli 2020 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una Una, dengan rincian pada tabel berikut :

No	Uraian Hasil SAudit	Jumlah (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengeluaran Fiktif:	6.735.000,00	
	1) Belanja ATK, Pakaian Dinas BPD dan Aparat Desa Rp.4.715.000		
	2) Perjalanan Dinas an. MUHLIS MPOUKU Rp.2.020.000		
2	Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Fisik TA.2015	24.293.305,00	
	1) Pekerjaan Jalan Rabat Beton Rp.22.378.305		
	2) Pekerjaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Rp.1.915.000		
3	Kemahalan Harga Pekerjaan Pembangunan TA.2015	11.180.000,00	
	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Rp. 1.270.000		
	2) Pekerjaan Rabat Beton Lapangan Rp.7.200.000		
	3) Pekerjaan Rabat Beton Pelabuhan Rp.2.710.000		
4	Kekurangan Pengadaan Mesin Katinting	16.118.181,00	
	Jumlah 2015 (A)	58.326.486,00	

TAHUN 2016		
1	Penerimaan Pajak PPN/PPH/Pajak Daerah Tahun 2016 belum disetor	47.375.779,00
2	Penggunaan Pribadi SILPA Tahun 2016	38.452.000,00
3	Perjalanan Dinas Daerah Fiktif	16.900.000,00
4	Pengeluaran Fiktif Atas Belanja Kegiatan Petugas Pemungut Pajak	16.597.137,00
5	Pembayaran Honor Fiktif	31.700.000,00
6	Pengadaan Barang Fiktif	80.390.819,00
7	Kekurangan Pengadaan Mesin Katinting	17.550.909,00
8	Kemahalan Harga Mesin Katinting	149.899.092,00
	Jumlah 2016 (B)	398.899.736,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A+B)	457.192.222,00

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia YAKUB DJ. KANING selaku Kepala Desa Tiga Pulau Kec. Walea Kepulauan Kab. Tojo Una-una periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor : 188.45/95/BPM-PD tanggal 31 Januari 2011, pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Desa Tiga Pulau Kec. Walea Kepulauan Kab. Tojo Una-una atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", yaitu YAKUB DJ. KANING selaku Kepala Desa Tiga Pulau Kec. Walea Kepulauan Kab. Tojo Una-una periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 dalam melaksanakan yaitu dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una tahun anggaran 2015 dan 2016 melakukan pembelanjaan atas pengadaan barang FIKTIF, pembayaran kegiatan FIKTIF, penerimaan pungutan pajak yang belum disetor dan penggunaan dana SILPA Desa Tiga Pulau. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan huruf D.2 lampiran Peraturan Kepala lembaga kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah di desa " para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan ", pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa " Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ", pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa "Bendahara sebagaimana dimaksud

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”, pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember”, pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”, pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Tojo Una-una Nomor 16 tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa di kabupaten Tojo Una-Una “Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa”, ayat (3) “jumlah uang dalam kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sebesar Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah)”, pasal 38 ayat (3) Peraturan Bupati Tojo Una-una Nomor 16 tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa di kabupaten Tojo Una-Una “Penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDes yaitu keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan”, pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimna dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”, pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Tojo Una-una Nomor 16 tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa di kabupaten Tojo Una-Una “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”, “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebesar Rp. 457.192.222,00 (empat ratus lima puluh tujuh seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Penyalahgunaan

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran (TA) 2015 dan 2016 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 708/05/RHS/ITDA/2020 tanggal 22 Juli 2020, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa pada tahun 2015 dan 2016, Desa Tiga Pulau Kec. Walea Kepulauan Kab. Tojo Una-una memperoleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015 sebesar Rp. 682.500.224,34 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh dua empat ribu tiga puluh empat sen rupiah) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016 sebesar Rp. 1.077.372.670,14 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu empat belas sen rupiah).

-Bahwa dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tiga Pulau Kec. Walea Kepulauan Kab. Tojo Una-una tahun 2015 dan tahun 2016 berasal dari pendapatan transfer dengan masing-masing rincian sebagai berikut:

Tahun 2015

1. Dana Desa (DDS)	Rp. 274.448.000,00
2. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 403.544.000,00
3. Bagi hasil pajak dan Retribusi	Rp.
4.508.224,34	

Jumlah Rp. 682.500.224,34

Tahun 2016

1. Dana Desa (DDS)	Rp. 615.903.000,00
2. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 436.338.073,00
3. Bagi hasil pajak dan Retribusi	Rp.
25.131.597,14	

Jumlah Rp. 1.077.372.670,14

- Bahwa Terdakwa YAKUB DJ. KANING selaku Kepala Desa Tiga Pulau Kec. Walea Kepulauan Kab. Tojo Una-una periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor : 188.45/95/BPM-PD, telah mengangkat Saksi MUHLIS sebagai bendahara tahun 2015 dan Saksi RUHYANA KANING sebagai bendahara tahun 2016 untuk kemudian melakukan pencairan untuk masing-masing tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015

1. Dana Desa (DDS)	sebesar Rp. 274.448.000
--------------------	-------------------------



Tahap I	Rp. 109.685.000
Tahap II	Rp. 109.973.400
Jumlah	Rp. 219.558.400

2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 408.052.224,34 (termasuk dana bagi hasil dan restribusi sebesar Rp. 4.508.224,34)

Tahap I	Rp. 162.908.099
Tahap II	-
Jumlah	Rp. 162.908.099

Tahun 2016

1. Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 615.903.000

Tahap I	Rp. 369.541.800
Tahap II	Rp. 246.361.200
Jumlah	Rp. 615.903.000

2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 461.469.670,14 (termasuk dana bagi hasil dan restribusi sebesar Rp. 25.131.597,14)

Tahap I	Rp. 218.169.036
Tahap II	Rp. 218.169.000
Jumlah	Rp. 436.338.073

-Bahwa dalam pelaksanaannya, setiap pencairan anggaran Terdakwa YAKUB DJ. KANING menerima dan menyimpan sendiri seluruh uang kas desa dan secara langsung melakukan kegiatan-kegiatan di desa antara lain melakukan pembelanjaan atas pengadaan barang FIKTIF, pelaksanaan dan pembayaran kegiatan FIKTIF dan penerimaan pungutan pajak yang belum disetor serta penggunaan dana SILPA Desa Tiga Pulau tahun anggaran 2015 dan 2016 dimana bendahara hanya difungsikan untuk melakukan penandatanganan slip penarikan untuk kemudian Terdakwa melakukan pencairan di Bank.

-Bahwa dalam pelaksanaannya, di tahun anggaran 2015 Terdakwa YAKUB DJ. KANING telah melakukan beberapa kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa antara lain Kegiatan pembelanjaan dan pengadaan barang fiktif sebesar Rp. 4.715.000 dari nilai kegiatan pengadaan sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahap/ waktu pengadaan	Uraian	Realisasi	Jumlah	Potongan pajak
	Tahap I	Pengadaan buku keagamaan	-	300.000	
		Pengadaan ATK BPD	-	500.000	
		Pengadaan pakaian Dinas	-	2.250.000	292.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tahun 2015	BPD			
		Pengadaan pakaian Dinas Aparat Desa	-	2.250.000	292.500
		Jumlah		5.300.000	585.000
Sisa				4.715.000	

Selain itu Terdakwa YAKUB DJ. KANING telah mempertanggungjawabkan dalam LPJ tahun anggaran 2015 terkait kegiatan perjalanan dinas Saksi MUHLIS selaku bendahara 2015 meski nyatanya kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan/ fiktif sebesar Rp. 2.020.000 berupa :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Pelaku perjalanan
1	12 s/d 14 Januari 2015	Dalam rangka pengurusan kartu keluarga dan akte kelahiran masyarakat pada Dinas Dukcapil Kab.Tojo Una-una	1.010.000	MUHLIS
2	12 s/d 14 Januari 2015	Dalam rangka konsultasi pada BPKAD Kab.TojoUna-una tentang perhitungan pajak	1.010.000	MUHLIS
J u m l a h			2.020.000	

- Bahwa kemudian Terdakwa YAKUB DJ. KANING melakukan pembelanjaan sendiri 26 unit mesin katinting dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 01/BAST/Ds-TP/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 menyatakan dalam berita acara menerima 26 unit mesin katinting GK 160 (5,5 PK) dengan harga Rp. 4.500.000/unit senilai Rp. 117.000.000 dari 30 unit mesin katinting GK 160 (5,5 PK) senilai Rp. 135.000.000 yang dianggarkan dalam APBDes dimana terdapat kekurangan sebanyak 4 unit dengan harga Rp. 16.118.181 (setelah dikurangi pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 1.881.819);
- Bahwa masih dalam tahun 2015, pada pelaksanaan pekerjaan fisik berupa pekerjaan jalan rabat beton dan pekerjaan jembatan penyebrangan/ jembatan penghubung di Dusun II Desa Tiga Pulau, telah terdapat kelebihan pembayaran dengan jumlah total sebesar Rp. 24.293.305 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelebihan pembayaran pekerjaan jalan rabat beton sebesar Rp. 22.378.305 (dikurangi PPN dan PPh sebesar Rp. 2.612.695) yaitu :

No	Uraian	Volume		Satuan	Harga Satuan (Rp)	Hasil Pemeriksaan		Jumlah Harga Selisih
		APBDes	Belanja			Realisasi	Selisih	
a	B	C		D	e	F	g=(c-f)	h=(e*g)
1	Semen	154,00	154,00	Zak	119.000,00	75,00	79,00	9.401.000,00
2	Pasir beton	18,00	18,00	m ³	140.000,00	9,00	9,00	1.260.000,00
3	Sirtu/urugan	60,00	60,00	m ³	160.000,00	12,00	48,00	7.680.000,00
4	Kerikil	31,00	31,00	m ³	160.000,00	13,00	18,00	2.880.000,00
5	Tanah urug	29,00	29,00	m ³	130.000,00	-	29,00	3.770.000,00

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0			
Jumlah selisih							24.991.000,00

- Kelebihan pembayaran konstruksi jembatan penyebrangan Dusun II yakni dalam pengadaan material lokal berupa batu pondasi sebanyak 6 m³ @ Rp.230.000 sejumlah Rp. 960.000 dari jumlah pengadaan batu pondasi dalam APBDes sebanyak 13 m³ @ Rp. 230.000 sejumlah Rp. 2.875.000 sehingga terdapat selisih harga pembayaran sebanyak 5 m³ @ Rp. 1.915.000;

- Selain itu terdapat kemahalan pada pembangunan jembatan penyebrangan, pekerjaan rabat beton lapangan (depan SDN) dan pekerjaan rabat beton (pelabuhan) senilai Rp. 11.180.000 dengan rincian sebagai berikut:

Kemahalan pada pembangunan jembatan penyebrangan sebesar Rp. 1.270.000 yaitu:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Hasil pemeriksaan		Jumlah Harga Selisih
					Harga wajar (Rp)	Haga selisih (Rp)	h=(e*g)
a	B	C	D	e	F	g=(c-f)	
1	Pasir Beton	7	m ³	230.000	140.000	90.000	630.000
2	Sirtu/Urugan	1	m ³	240.000	160.000	80.000	80.000
3	Kerikil	2	m ³	230.000	160.000	70.000	140.000
4	Batu Gunung	6	m ³	230.000	160.000	70.000	420.000
JUMLAH							1.270.000

- Kemahalan pada pekerjaan rabat beton lapangan (depan SDN) sebesar Rp. 7.200.000 yaitu:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Hasil Pemeriksaan		Jumlah Harga Selisih
					Harga Wajar (Rp)	Harga Selisih (Rp)	h=(e*g)
a	B	C	D	e	F	g=(c-f)	
1	Pasir Beton	13	m ³	230.000	140.000	90.000	1.170.000
2	Sirtu/Urugan	57	m ³	240.000	160.000	80.000	4.560.000
3	Kerikil	21	m ³	230.000	160.000	70.000	1.470.000
JUMLAH							7.200.000

- Kemahalan pada pekerjaan rabat beton (pelabuhan) sebesar Rp. 2.710.000 yaitu :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Hasil Pemeriksaan		Jumlah Harga Selisih
					Harga Wajar (Rp)	Harga Selisih (Rp)	h=(e*g)
a	B	C	D	e	F	g=(c-f)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pasir Beton	12	m ³	230.000	140.000	90.000	1.080.000
2	Sirtu/Urugan	9	m ³	240.000	160.000	80.000	720.000
3	Kerikil	13	m ³	230.000	160.000	70.000	910.000
JUMLAH							2.710.000

- Bahwa pada tahun anggaran 2016, Terdakwa YAKUB DJ. KANING dalam pelaksanaannya telah melakukan pembayaran fiktif terkait honor Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan tahun 2016 sebesar Rp. 31.700.000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) antara lain :

No	Uraian	Jumlah
1.	Honor Linmas	5.400.000
2.	Honor Kader Posyandu	2.000.000
3.	Honor BPD	10.400.000
4.	Honor Tutor MDA	2.400.000
5.	Honor Pengurus RT	1.400.000
6.	Honor Pengurus LPM	7.700.000
7.	Honor Perangkat Desa	2.400.000

- Selain itu pembayaran fiktif dilakukan Terdakwa YAKUB DJ. KANING dilakukan kepada petugas pajak atas nama SAHID RIYADI sebesar Rp. 16.597.137 dalam kegiatan antara lain :

- Pengadaan seragam petugas pajak sebesar Rp. 450.000
- Pengadaan tas petugas pajak sebesar Rp. 377.137
- Pengadaan BBM Petugas pajak sebesar Rp 480.000
- Perjalanan dinas petugas pajak sebesar Rp. 15.290.000

- Bahwa kemudian masih dalam tahun 2016, terdapat pembelanjaan dan pengadaan fiktif sebesar Rp. 80.390.819 berupa pengadaan dinamo senilai Rp. 66.136.364, pengadaan printer senilai Rp. 2.654.455, upah kerja pengadaan tiang senilai Rp. 700.000, pengadaan bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp. 10.000.000 dan pengadaan akta notaris Bumdes senilai Rp. 900.000.-

Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan (SPP) Nomor: 0015/BPPK/03.06/2016 tanggal 11 Juli 2016 dan kwitansi pengeluaran Nomor : 00018/KWT/03.06/2016 tanggal 07 Juli 2016, Terdakwa telah melakukan pencairan anggaran pengadaan mesin katinting GK 160 (5,5 PK) sebanyak 90 unit dengan harga Rp. 4.900.000/unit dan nilai total sebesar Rp. 441.000.000 namun oleh Terdakwa YAKUB DJ. KANING hanya mengadakan mesin katinting GK 160 (5,5 PK) sebanyak 86 unit senilai Rp. 421.000.000 sehingga terdapat selisih/kekurangan mesin katinting GK 160 (5,5 PK) sebanyak 4 unit dengan nilai total sebesar Rp. 17.550.909 (setelah dikurangi pajak PPN/PPH sebesar Rp. 2.049.091).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut dari anggaran 90 unit mesin katinting GK 160 (5,5 PK) senilai Rp. 441.000.000 dengan harga Rp. 4.500.000 per unit, oleh Terdakwa telah dipertanggungjawabkan seluruhnya dalam LPJ namun tidak sesuai jumlah dengan harga pembelanjaan di toko dimana harga mesin katinting yang lengkap aksesoris hanyalah seharga Rp. 3.500.000 dan untuk mesin tanpa aksesoris/tanpa As mesin seharga Rp. 2.500.000 dan Terdakwa dalam pelaksanaannya hanya melakukan pembelian mesin katinting sebanyak 86 unit masing-masing mesin katinting (lengkap aksesoris) sebanyak 39 unit dan mesin katinting (tanpa aksesoris) sebanyak 47 unit sehingga menimbulkan kemahalan harga sebesar Rp. 149.899.092 dengan rincian sebagai berikut :

a. Mesin katinting lengkap aksesoris

- Harga / unit sesuai LPJ Rp.4.900.000 x 39 unit
Rp.191.100.000,00
- Harga/ unit hasil survey Rp.3.500.000 x 39 unit
Rp.136.500.000,00 –
- Selisih harga Rp. 54.600.000,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *) Rp. 4.963.636,00
- Pajak Penghasilan (PPH) *) Rp. 744.545,00 –
- Nilai Kerugian Rp 48.891.819,00

b. Mesin katinting tidak lengkap aksesoris

- Harga / unit sesuai LPJ Rp.4.900.000 x 47 unit :
Rp.230.300.000,00
 - Harga / unit hasil survey Rp.2.500.000 x 47 unit :
Rp.117.500.000,00 -
 - Selisih harga Rp.112.800.000,00
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *) Rp. 10.254.545,00
 - Pajak Penghasilan (PPH) *) Rp. 1.538.182,00 –
 - Nilai Kerugian Rp 101.007.273,00
- Bahwa kemudian Terdakwa telah pula mempertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban keuangan tahun 2016 kegiatan berupa :
1. Perjalanan dinas dalam daerah an. nama Frans Kiriman (ketua BPD Desa Tiga Pulau) sebesar Rp. 4.300.000 yaitu dalam rangka pengurusan konsultasi pada BPM-PD sebesar Rp. 2.000.000, evaluasi APBDes tahun 2017 sebesar Rp. 2.000.000 dan konsultasi ke kecamatan sebesar Rp. 300.000.-



2. Perjalanan dinas an. YAKUB DJ. KANING (kepala desa tiga pulau) sebesar Rp. 8.600.000 yaitu dalam rangka koordinasi, konsultasi pada Dukcapil sebesar Rp. 2.000.000, koordinasi konsultasi pada Dinsos tanggal 11 s/d 13 sebesar Rp. 2.000.000, seleksi perangkat desa sebesar Rp. 2.000.000, pengurusan LPJ APBdes tahap II sebesar Rp. 2.000.000, dan pengurusan ke kecamatan selama satu tahun sebesar Rp. 600.000.-

3. Perjalanan dinas an. RUHYANA KANING (bendahara desa tiga pulau) sebesar Rp. 4.000.000 yaitu dalam rangka pencairan APBDes tahap II sebesar Rp. 2.000.000, koordinasi, konsultasi pada BPKAD sebesar Rp. 2.000.000.-

- Bahwa selanjutnya Terdakwa YAKUB DJ.KANING telah pula melakukan pungutan pajak PPN/PPH dan pajak daerah sebesar Rp. 47.375.779 yang tidak disetorkan ke kas kas negara yaitu :

No	Uraian	Nilai	PPN	PPH.21	PPH.22	Pajak Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	Biaya honor Tim Penyusun RKPDes	1.300.000		78.000		
2	Pengadaan kayu tiang kantor desa 20 batang	3.000.000			81.818	
3	Pengadaan bendera katinting Honda 200 buah	20.000.000	1.818.182		545.455	
4	Pengadaan mesin katinting GK 160 (5,5 PK)	205.8000.000			5.612.727	
5	Pengadaan mesin katinting GK 160 (5,5 PK), selisih (Rp. 18.709.091 – Rp. 18.263.636)	1.855.000	168.636			
6	Pengadaan materai 6000 200 Lbr dan Materai 3000 50 Lbr	1.700.000	154.545			
7	Biaya Fotocopy/Pengadaan Dokumen	1.900.000	172.727			
8	Biaya Makan Minum Rapat Desa	2.560.000			76.800	256.000
10	Biaya Fotocopy Dokumen Desa	1.700.000	154.545			
11	Biaya Makan Minum Harian Pegawai	4.928.000			147.840	492.800
12	Biaya Makan Minum Tamu	3.925.000			117.750	392.500
13	Biaya Pengadaan Dinamo Mesin PLN Desa	75.000.000	6.818.182		2.045.454	
14	Pengadaan Mesin Katinting Honda GX 160 (5,5 PK)	235.200.000	21.381.818		6.414.545	
JUMLAH			31.114.090	78.000	15.042.389	1.141.300
TOTAL			47.375.779			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertanggal 31 Desember 2016 terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) Ds. Tiga Pulau Kec. Walea kepulauan yang tidak jelas penggunaan dan pertanggungjawabannya sebesar Rp. 38.452.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penarikan APBDes Rp. 1.077.122.000
2. Pengeluaran Rp. 1.038.670.000
3. Saldo Rp. 38.452.000

- Bahwa Terdakwa YAKUB DJ. KANING selaku kepala desa Tiga Pulau telah melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa termasuk pembelanjaan barang atau pembelanjaan bahan pekerjaan fisik dan mengambil alih tugas bendahara selaku juru bayar dan menyimpan serta mencatat keuangan untuk selanjutnya oleh Terdakwa menyiapkan nota dan kwitansi serta membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ) dimana bendahara hanya dilibatkan pada saat pencairan dana.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran “.
2. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima,menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahaan, dan bertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”.
3. Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa”Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya,wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
4. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember”.

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



5. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”.

6. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Tojo Una-una Nomor 16 tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa di kabupaten Tojo Una-Una “Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa”, ayat (3) “jumlah uang dalam kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sebesar Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah)”.

7. Pasal 38 ayat (3) Peraturan Bupati Tojo Una-una Nomor 16 tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa di kabupaten Tojo Una-Una “Penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDes yaitu keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan”.

8. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”.

9. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Tojo Una-una Nomor 16 tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa di kabupaten Tojo Una-Una “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”.

10. Huruf D.2 lampiran Peraturan Kepala lembaga kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah di desa ” para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa, Saksi YAKUB DJ. KANING dan telah mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 457.192.222,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Penyalahgunaan APBDes Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 Nomor : 708/05/RHS/ITDA/2020 Tanggal 22 Juli 2020 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una Una, dengan rincian pada tabel berikut:

No	Uraian Hasil SAudit	Jumlah (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengeluaran Fiktif:	6.735.000,00	
	1) Belanja ATK, Pakaian Dinas BPD dan Aparat Desa Rp.4.715.000		
	2) Perjalanan Dinas an. MUHLIS MPOUKU Rp.2.020.000		
2	Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Fisik TA.2015	24.293.305,00	
	1) Pekerjaan Jalan Rabat Beton Rp.22.378.305		
	2) Pekerjaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Rp.1.915.000		
3	Kemahalan Harga Pekerjaan Pembangunan TA.2015	11.180.000,00	
	1) Pembangunan Jembatan Penyeberangan Rp. 1.270.000		
	2) Pekerjaan Rabat Beton Lapangan Rp.7.200.000		
	3) Pekerjaan Rabat Beton Pelabuhan Rp.2.710.000		
4	Kekurangan Pengadaan Mesin Katinting	16.118.181,00	
	Jumlah 2015 (A)	58.326.486,00	

TAHUN 2016		
1	Penerimaan Pajak PPN/PPH/Pajak Daerah Tahun 2016 belum disetor	47.375.779,00
2	Penggunaan Pribadi SILPA Tahun 2016	38.452.000,00
3	Perjalanan Dinas Daerah Fiktif	16.900.000,00
4	Pengeluaran Fiktif Atas Belanja Kegiatan Petugas Pemungut Pajak	16.597.137,00
5	Pembayaran Honor Fiktif	31.700.000,00
6	Pengadaan Barang Fiktif	80.390.819,00
7	Kekurangan Pengadaan Mesin Katinting	17.550.909,00
8	Kemahalan Harga Mesin Katinting	149.899.092,00
	Jumlah 2016 (B)	398.899.736,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A+B)	457.192.222,00

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAKUB DJ. KANING bersalah melakukan Tindak Pidana “ telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus



dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YAKUB DJ. KANING berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan Dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 8 (delapan) bulan pidana kurungan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa YAKUB DJ. KANING membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 457.192.222,- (empat ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bulan Agustus Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2015;
2. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2015;
3. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa, Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2015;
4. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Periode Januari-Juni 2016 Tahap I Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2016;



5. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bulan Januari Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2016;
6. 1 (satu) Rangkap APBDes Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2016;
7. 1 (satu) Lembar Realisasi Dana Desa (ADD) Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2015;
8. 1 (satu) Lembar Realisasi Dana Desa (ADD) Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2016;
9. 1 (satu) Lembar Realisasi Dana Desa (APBN) Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2015;
10. 1 (satu) Lembar Realisasi Dana Desa (APBN) Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2016;

Barang bukti dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Tojo Una Una melalui Saksi MOH. GASIM, SE;

5. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, Sdr. YAKUB DJ. KANING tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, Sdr. YAKUB DJ. KANING dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 457.192.222,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bulan Agustus Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2015;
2. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una TA 2015;
3. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa, Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2015;
4. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Periode Januari-Juni 2016 Tahap I Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una TA 2016;
5. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bulan Januari Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2016;
6. 1 (satu) Rangkap APBDes Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2016;
7. 1 (satu) Lembar Realisasi Dana Desa (ADD) Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2015;
8. 1 (satu) Lembar Realisasi Dana Desa (ADD) Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2016;
9. 1 (satu) Lembar Realisasi Dana Desa (APBN) Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2015;
10. 1 (satu) Lembar Realisasi Dana Desa (APBN) Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2016;

Barang bukti dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Tojo Una Una melalui Saksi MOH. GASIM, SE;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tertanggal 22 September 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 5 Oktober 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 28 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palu pada tanggal 29 September 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal yang masing masing tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 September 2021, oleh karena itu, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tegang waktu dan menurut tata cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam Undang undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tanggal 29 September 2021 dengan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Tentang penjatuhan pidana badan.**

Bahwa putusan *judez facti* yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada terdakwa YA'KUB DJ. KANING, menurut pendapat kami tidak tepat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Apabila dikaji secara mendalam Penjelasan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara tegas menjelaskan bahwa Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga **telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas**, maka pembentuk Undang-undang telah menentukan agar pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa (extra Ordinary crime). Begitu pula terhadap penjatuhan hukuman berupa pidana penjara kepada para pelaku kejahatan ini perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa, yaitu **dengan menerapkan penjatuhan hukuman yang sedikit di perberat melampaui batas**

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



minimal hukuman pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar hal tersebut dapat memberikan contoh serta efek jera kepada masyarakat khususnya para pemangku jabatan untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi dalam kedudukan dan jabatannya sehingga melanggar hukum-hukum negara yang bukan hanya merugikan keuangan negara bahkan telah menyengsarakan masyarakat terkhusus para masyarakat di desa Tiga Pulau Kec. Walea Kepulauan Kab. Tojo Una-Una;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 17 September 2021 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas tentang lamanya penjatuhan pidana badan atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Kelas I A, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa karena telah berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Kelas I A dalam amar putusannya Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Palu tanggal 17 September 2021 menyebutkan, "Menyatakan Terdakwa Sdr. YAKUB DJ. KANING tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sedangkan dalam pertimbangan pada halaman 77 sampai halaman 78 putusan tersebut menyatakan, "semua unsur dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka...dan seterusnya" yang kualifikasinya *melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sehingga terdapat ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum dengan amar putusan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Kelas I A Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 17 September 2021 sekadar mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Kelas I A tersebut diperbaiki dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding dan status Terdakwa berada dalam tahanan serta tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair dan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Kelas I A Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2021 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yakub Dj. Kaning** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi yang dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp457.192.222,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bulan Agustus Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, Kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2015;
 2. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, kab. Tojo Una Una TA 2015;
 3. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa, Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, Kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2015;
 4. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Periode Januari-Juni

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 Tahap I Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, Kab. Tojo Una Una TA 2016;

5. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bulan Januari Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, Kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2016;
6. 1 (satu) Rangkap APBDes Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, Kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2016;
7. 1 (satu) Lembar Realisasi Dana Desa (ADD) Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, Kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2015;
8. 1 (satu) Lembar Realisasi Dana Desa (ADD) Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, Kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2016;
9. 1 (satu) Lembar Realisasi Dana Desa (APBN) Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, Kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2015;
10. 1 (satu) Lembar Realisasi Dana Desa (APBN) Desa Tiga Pulau, Kec. Wakep, Kab. Tojo Una Una tahun anggaran 2016;

Barang bukti dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Tojo Una Una melalui Saksi MOH. GASIM, SE;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh kami **I Wayan Wirjana, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi dan **Endro Nurwantoko, S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Ketua Majelis,

TTD

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum.

TTD

Endro Nurwantoko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Zainudin, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah

Panitera Muda Hukum,

Mariati, S.H.,M.H.